



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3473 /UN17/HK.02.03/2023

TENTANG

TIM PENYUSUNAN ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF  
DI KABUPATEN MAHAKAM ULU OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN KAWASAN  
(ULS-PASDALOKA) UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga dengan Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kawasan (ULS-PASDALOKA) Universitas Mulawarman Nomor 556.3/841/DPP0-IPEK/IX/2023 tentang Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu;
  - b. bahwa Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu oleh Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kawasan (ULS-PASDALOKA) Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 7902/UN.17/DL/2023, tanggal 8 November 2023, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 15/KMK.05/2021 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Mulawarman Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022 - 2026;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan, Pembinaan dan Pengawasan Pusat Penelitian, Unit Layanan Strategis dan Badan Khusus di lingkungan Universitas Mulawarman;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN ROAD MAP PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN MAHAKAM ULU OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS PENGEMBANGAN SUMBER DAYA LOKAL DAN KAWASAN (ULS-PASDALOKA) UNIVERSITAS MULAWARMAN

- KEDUA : Tim Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA anggaran yang didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola antara Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Mahakam Ulu dengan Unit Layanan Strategis Pengembangan Sumber Daya Lokal dan Kawasan (ULS-PASDALOKA) Universitas Mulawarman Nomor 556.3/841/DPP0-IPEK/IX/2023 tentang Penyusunan Road Map Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Mahakam Ulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 8 November 2023



Prof. Dr. Ir. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP. 196702081992031601

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3473 /UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 8 NOVEMBER 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUNAN ROAD MAP PENGEMBANGAN  
EKONOMI KREATIF DI KABUPATEN MAHAKAM ULU  
OLEH UNIT LAYANAN STRATEGIS PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA LOKAL DAN KAWASAN  
(ULS-PASDALOKA) UNIVERSITAS MULAWARMAN

NO	NAMA	URAIAN TUGAS	HONORARIUM
1	Purwadi, SE. M.Si	Koordinator Penelitian	Rp. 420.000/OB
2	Erwin Kurniawan, SE.M.Si	Ketua Tim	Rp. 500.000/OB
3	Dr. La Syarifuddin, SH.MH	Staf Ahli Hukum (Anggota)	Rp. 450.000/OB
4	Syahrudin Y, SE.MM	Staf Ahli Manajemen (Anggota)	Rp. 450.000/OB
5	Dio Caesar Darma, SE.M.Si	Staf Ahli Perencanaan Wilayah (Anggota)	Rp. 450.000/OB
6	Alexander Sampeliling, SE., MM.	Staf Ahli Manajemen (Anggota)	Rp. 400.000/OB

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
  
Prof. Dr. H. Abdunnur, M.Si., IPU  
NIP. 196705081992031001